**PENALARAN HUKUM PUTUSAN PERKARA**

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI BIDANG EKONOMI SYARIAH**

Abdullah Tri Wahyudi

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

e-mail: abdullah\_tw@iain-surakarta.ac.id

Abstrak

*Artikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan guna menemukan dasar/alasan yang digunakan dalam pengambilan putusan dan penalaran hukum yang digunakan hakim dalam penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum pada sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan menggunakan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, teknik analisis data menggunakan analysis content (analisis isi), analisis dilakukan dengan membaca, memahami dan memaknai putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga kasasi dikaitkan dengan Teori Penalaran Hukum khususnya mengenai jenis argumentasi yang digunakan hakim. Dari analisis yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa dasar/alasan yang digunakan Hakim Agung lebih lengkap dan rinci dibandingkan dengan hakim yang berada di bawahnya, yaitu dasar peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, fatwa DSN MUI, akta-akta koperasi dan akad-akad pembiayaan. Penalaran hukum yang dilakukan hakim berdasarkan jenis argumentasi menggunakan penalaran hukum deduktif, yaitu penyimpulan yang bertitik tolak pada hal proposisi universal ke proposisi yang khusus.*

Kata kunci: penalaran hukum, perbuatan melawan hukum, putusan, ekonomi syariah

1. **PENDAHULUAN**

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini terjadi karena pada dasarnya hukum itu mengikuti perkembangan masyarakat. Pada awal perkembangannya, pengertian perbuatan melawan hukum diartikan perbuatan yang melawan atau melanggar undang-undang (*onwetmatig*), ini disebut pengertian dalam arti sempit selanjutnya berkembang bahwa perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang melanggar hak yang diatur dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis (dalam arti luas).

Membicarakan tentang perbuatan melawan hukum tidak bisa lepas dari hukum Belanda karena Indonesia dahulu merupakan daerah koloni Belanda sehingga hukum yang berlaku di negeri Belanda maka berlaku pula di wilayah koloninya, hal inilah yang disebut dengan asas konkordansi. Perkembangan perbuatan melawan hukum tidak lepas dari dalektika para ahli hukum Belanda tentang hal itu. Sebagian ahli hukum menganut pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit selebihnya menganut perbuatan hukum dalam arti luas. Namun dialektika tentang pengertian perbuatan melawan hukum itu dalam arti sempit atau dalam arti luas menjadi tuntas dengan adanya putusan dari *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 perkara antara Lidenbaum vs Cohen.

Putusan manamemberikan penafsiran bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik dengan kesengajaan atau kelalaian yang dapat mengurangi hak dan kepentingan korban atau kewajiban hukum pelaku sendiri. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan tentang kehati-hatian dalam berbuat yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan orang lain diukur dari kepantasan perbuatan tersebut menurut pandangan umum masyarakat.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) sehingga bentuk penyelesaian perkara di pengadian menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum bukan Pengadilan Agama. Namun seiring dengan perkembangan hukum ekonomi syariah yang merupakan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ini mengakibatkan pergeseran kewenangan penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum yang semula menjadi kewenangan Peradilan Umum juga Peradilan Agama berwenang dalam perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam hukum ekonomi syariah.

Dengan adanya kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah mengakibatkan banyak perkara perbuatan melawan dalam ekonomi syariah mulai didaftarkan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dan semakin lama semakin bertambah banyak. Seperti di Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah antara Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) “Syariah Khodijah” melawan Sri Mulyani, S.Pd., M.M., dkk. yang terdaftar di dalam register perkara Nomor 59/PDt.G/2016/PA.Klt.

Perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara KJKS “Syariah Khodijah” melawan Sri Mulyani telah diputus oleh Pengadilan Agama Klaten yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang mengadili perkara ini sehingga menyatakan gugatan KJKS “Syariah Khodijah: dinyatakan tidak dapat diterima.[[1]](#footnote-1) Atas putusan tersebut KJKS “Syariah Khodijah” mengajukan upaya banding atas Putusan Pengadilan Agama Klaten tersebut dan telah diputus oleh Pengadilan Tiinggi Agama Jawa Tengah yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.[[2]](#footnote-2) Atas putusan banding ini kemudian KJKS “Syariah Khodijah” mengajukan upaya hukum kasasi dan diputus dengan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan dan menyatakan manajer melakukan perbuatan melawan hukum.[[3]](#footnote-3)

Dari ketiga putusan tersebut ada beberapa hal yang menarik berkaitan dengan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara, dimana hakim pengadilan tingkat pertama secara musyawarah bulat menyatakan perbuatan yang dilakukan manajer koperasi dalam pengelolaan koperasi yang berprinsip syariah yang mengakibatkan kerugian bagi koperasi bukan sebagai suatu perbuatan melawan hukum bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Begitu pula dengan hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama juga demikian kecuali satu orang hakim anggota yang memiliiki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang memberikan pertimbangan bahwa perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh manajer termasuk ke dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dan pada akhirnya hakim agung di Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Manajer koperasi syariah merupakan kewenangan Agama Pengadilan Agama.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan hakim dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum ini tidak bisa lepas dari yang namanya penalaran hukum dalam pengambilan keputusan. Penalaran hukum menurut Martin P. Golding ada dua pengertian, yaitu dalam pengertian luas dan sempit. Dalam arti luas, *legal reasoning* berkaitan dengan proses psikologi yang dilakukan Hakim, untuk sampai pada keputusan atas kasus yang dihadapinya. Studi *legal reasoning* dalam arti luas menyangkut aspek psikologi dan aspek biografi. *Legal reasoning* dalam arti sempit, berkaitan dengan argumentasi yang melandasi satu keputusan. Studi ini menyangkut kajian logika suatu keputusan. Berkaitan dengan jenis-jenis argumentasi, hubungan antara *reason* (pertimbangan, alasan) dan keputusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan.[[4]](#footnote-4)

Dari beberapa hal yang disebut di atas maka menarik untuk dilakukan pembahasan tentang penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim di masing-masing tingkat peradilan karena adanya perbedaan dalam memberikan pertimbangan dan pada akhirnya mengakibatkan putusan yang berbeda pula penalaran hukum yang digunakan oleh hakim.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yaitu yaitu penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya.[[5]](#footnote-5) Konsep hukum sebagai putusan hakim *in concreto* dan tersistematisasi dalam *judge made law*. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana penelitian ini mempunyai maksud untuk mendeskripsikan penalaran hukum yang digunakan hakim dalam pengambilan keputusan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari literatur-literatur atau bahan-bahan bacaan atau bahan pustaka[[6]](#footnote-6) yang berkaitan dengan tema penleitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu analisis yang dilakukan dengan cara membahas secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Menurut Wimmer dan Dominick analisis isi merupakan suatu prosedur yang sistematis yang dirancang untuk menguji informasi yang direkam.[[7]](#footnote-7) Analisis dilakukan dengan membaca, memahami dan memaknai putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga kasasi dikaitkan dengan Teori Penalaran Hukum dalam arti sempit menurut Martin P. Golding khususnya tentang jenis argumentasi yang digunakan oleh hakim.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah**

Perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah berawal dari pendirian KJKS “Syariah Khodijah” sebagai koperasi yang menggunakan dasar hukum Islam dan menggunakan sistem ekonomi Islam. Dalam pengelolaannya Pengurus koperasi melakukan pengangkatan Sri Mulyani sebagai manajer koperasi sebagai pengelola koperasi. Dalam pengelolaan koperasi ternyata manajer koperasi telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pembiayaan fiktif sehingga merugikan pihak koperasi sekitar 2.7 milyar yang dilakukan antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.[[8]](#footnote-8)

Perbuatan tersebut dilakukan oleh manajer koperasi dengan membuat beberapa akad pembiayaan atas nama beberapa orang yang tercantum dalam akad-akad yang dibuat oleh manajer koperasi yang ternyata setelah dilakukan penelusuran oleh pengurus koperasi ternyata nama-nama yang ada di dalam akad pembiayaan tidak mengajukan permohonan pembiayaan, tidak menandatangani akad dan tidak menerima sejumlah uang sebagaimana yang tercantum di dalam akad pembiayaan dengan kata lain akad yang dibuat tersebut adalah akad fiktif.[[9]](#footnote-9)

Perbuatan manajer koperasi yang membuat akad-akad fiktif ini menurut pihak koperasi merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menggunakan uang koperasi tanpa seijin dan sepengetahuan koperasi yang merugikan pihak koperasi karena dari dari akad fiktif tersebut terjadi kredit macet atau pembiayaan yang dilakukan koperasi tidak pernah dikembalikan ke koperasi.[[10]](#footnote-10) Atas perbuatan manajer koperasi tersebut kemudian pengurus koperasi memberhentikannya dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap manajer koperasi ke Pengadilan Agama Klaten agar manajer koperasi membayar ganti rugi yang telah ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Putusan Pengadilan Agama Klaten atas perkara perbuatan melawan hukum atara KJKS Syariah Khodijah melawan Sri Mulyani, dkk. dituangkan dalam Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2016/PA.Klt. atas putusan tersebut diajukan upaya hukum banding dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Putusan Nomor: 307/Pdt.G/2016/PTA.Smg., atas putusan banding ini diajukan upaya hukum kasasi dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 669 K/Ag/2017. Yang menarik dari ketiga putusan ini adalah terdapat perbedaan pandangan masing-masing hakim di tingkat pemeriksaan dalam mengambil putusan apakah benar manajer koperasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sengketa perbuatan melawan hukum menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut.

1. **Penalaran Hukum Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah**

Penalaran hukum merupakan suatu proses berfikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Proses berfikir ini mempuyai ciri-ciri khusus yaitu adanya pola berpikir yang secara luas yang disebut logika atau bisa juga disebut proses berpikir logis, dimana berpikir logis diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut pola tertentu atau dengan kata lain menurut logika tertentu dan mempunyai ciri sifat analitik dari proses berpikirnya. Sifat analitik ini merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah- langkah tertentu.

*Legal Reasoning* adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum, seorang pengacara memberikan argumentasi hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Penalaran hukum bagi hakim merupakan proses logika berpikir hakim terhadap pemeriksaan perkara untuk mencari dasar-dasar hukum dalam membuat pertimbangan-pertimbangan yang pada akhirnya menarik kesimpulan hukum terhadap perkara yang diperiksa.

Penalaran hukum merupakan proses yang dilakukan hakim untuk melahirkan putusan hakim. Penalaran hukum bagi hakim mempunyai peranan penting dalam memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam membuat putusan. Penalaran hukum seringkali dipersempit menjadi penalaran hakim tatkala yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret. Dengan perkataan lain, penalaran hakim (*judicial reasoning*) dipandang sebagai wujud paling konkret dari penalaran hukum (*legal reasoning*).[[11]](#footnote-11)

Penalaran hukum yang dilakukan hakim terhadap perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah ini dapat dilihat dari putusan yang dijatuhkan terutama dalam bagian pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan dasar dari putusan, di dalamnya memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus perkara yang diperiksa baik alasan yang berdasar pada peraturan pertulis maupun yang tidak tertulis. [[12]](#footnote-12) Apabila dasar yang digunakan adalah peraturan tertulis atau undang-undang tertentu maka harus disebutkan pasal dari undang-undang tersebut.[[13]](#footnote-13)

Martin P. Golding mengemukakan bahwa *legal reasoning* digunakan dalam dua arti, *legal reasoning* berkaitan dengan proses psikologi yang dilakukan Hakim, untuk sampai pada keputusan atas kasus yang dihadapinya. Studi *legal reasoning* yang menyangkut aspek psikologi dan aspek biografi, inilah yang menurut Golding sebagai penalaran dalam arti luas. *Legal reasoning* yang berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Studi ini menyangkut kajian tentang logika suatu keputusan bagaimana logika yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. *Legal reasoning* iniberkaitan dengan jenis-jenis argumentasi, hubungan antara *reason* (pertimbangan, alasan) dan keputusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan, inilah yang menurut Golding sebagai penalaran hukum dalam arti sempit[[14]](#footnote-14) khususnya dalam jenis argumentasi yang dikemukakan oleh hakim.

1. **Penalaran Hukum Berkaitan dengan Jenis Argumentasi**
2. **Jenis Argumentasi Pengadilan Agama**

Hakim pada Pengadilan Agama memberikan pertimbangan hukum dengan mengutip kembali dalil-dalil gugatan dan jawaban Tergugat. Dalam pertimbangan hukumnya hakim berpatokan pada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan eksepsi tentang gugatan adalah kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Pengadilan Agama berpegang pada doktrin atau ilmu pengetahuan, yaitu mengambil pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H. yeng mengemukakan pendapat tentang tatacara pembuatan gugatan yang menyatakan bahwa ada dua teori dalam pembuatan posita gugatan yaitu *substantierings theori* dan *individualisering theori.* Teori yang pertama yaitu *substantierings theori* menyatakan bahwa pembuatan posita gugatan tidak saja memuat peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan melainkan juga harus memuat fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum sebagai penyebab yang menimbulkan peristiwa hukum tersebut.[[15]](#footnote-15) Teori kedua, yaitu *individualisering theori* mengajarkan bahwa posita gugatan yang berupa peristiwa atau kejadian hukum harus jelas memperlihatkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan.[[16]](#footnote-16)

Putusan Pengadilan Agama menggunakan teori yang kedua sebagai fokus alasan dalam pertimbangannya yaitu *individualisering theori,* hakim berpendapat bahwa antara Koperasi dengan Manajer tidak ada hubungan hukum. Hal ini didasarkan pada posita gugatan yang tidak menjelaskan adanya hubungan hukum antara Koperasi dengan Manajer.

Dalam putusan ini terlihat bahwa dasar yang digunakan hanya berupa doktrin atau ilmu pengetahuan[[17]](#footnote-17) yang berasal dari pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, tidak ditemukan dasar pertimbangan hukum dari peraturan perundang-undangan yang tertulis maupun yang tidak tertulis padahal dalam Pasal 184 HIR[[18]](#footnote-18) mengatur bahwa putusan harus memuat alasan sebagai dasar putusan yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Pengaturan pembuatan gugatan diatur di dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv bahwa gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan yang diajukan disebut dengan *fundamentum petendi*, dan tuntutan atau petitum.

Dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukumnya dapat diketahui jenis argumentasi yang digunakan adalah penalaran atau logika berpikir deduktif yang disebut juga dengan silogisme. Weruin dalam artikelnya menyatakan bahwa deduktif atau silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi universal sebagai premis untuk sampai pada konklusi atau kesimpulan. Proposisi universal merupakan proposisi atau pernyataan yang bersifat umum sebagai premis mayor, proposisi kedua sebagai premis minor dan konklusi merupakan penyimpulan yang ditarik dari premis mayor dan premis minor. [[19]](#footnote-19)

Hakim Pengadilan Agama dalam penarikan kesimpulan berasal dari proposisi universal berupa doktrin/ilmu pengetahuan dengan mengambil pendapat dari Yahya Harahap yang mengemukakan tentang dua teori pembuatan gugatan yaitu *substantierings theori* dan *individualisering theori.*  Teori ini merupakan pernyataan universal sebagai premis mayor yang kemudian dari teori ini dibawa ke arah yang lebih khusus yaitu perbuatan manajer dalam pengelolaan koperasi sebagai premis minor. Hakim Pengadilan Agama memberikan kesimpulan bahwa dari premis mayor, posita gugatan harus jelas memperlihatkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (*individualisering theori*) dan dihubungkan dengan premis minor, gugatan penggugat tidak jelas menguraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat -karena galam gugatan tidak mengemukakan secara rinci, tegas dan jelas hubungan hukum antara koperasi dengan manajer sebagai sengketa ekonomi syariah- sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas/kabur.

Penalaran hukum secara deduktif yang dilakukan hakim Pengadilan Agama dapat secara jelas digambarkan di dalam tabel berikut ini.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Premis mayor | : | Posita gugatan harus jelas memperlihatkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (*individualisering theori*). |
| Premis minor | : | Dalam gugatan penggugat tidak jelas menguraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat. |
| Konklusi | : | Gugatan tidak jelas/kabur -> Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima |

1. **Jenis Argumentasi Pengadilan Tinggi Agama**

Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang jauh berbeda dengan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dasar/alasan yang digunakan dalam pertimbangan hukumnya, dasar/alasan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1 angka 10 dan Pasal 15 ayat (3) Permenkop dan UMKM Nomor 16/Per/M/KUKM/IX/2015, UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 60 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009. Selain peraturan perundang-undangan tersebut hakim tinggi juga memerikan argumentasi berdasarkan pada Anggaran Dasar KJKS Syariah Khodijah yaitu di dalam Pasal 34 ayat (1) Anggaran Dasar (Perubahan Tahun 2010).

Dasar/alasan hukum yang digunakan oleh hakim Tinggi lebih lengkap dibandingkan dengan apa yang digunakan hakim pengadilan tingkat pertama yang hanya berupa doktrin atau pendapat ahli hukum. Hakim Tinggi menggunakan peraturan perundang-undangan berupa UU Koperasi, Permenkop dan UMKM, UU Peradilan Agama. Selain peraturan perundang-undangan juga Anggaran Dasar koperasi sebagai peraturan dasar dalam pelaksanaan dan pengelolaan koperasi.

Apabila ditelaah dari sisi penalaran hukum Hakim Tinggi dapat ditemukan bahwa penalaran hukum yang dilakukan merupakan penalaran hukum jenis deduktif sama halnya penalaran hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama namun ada perbedaan dalam menentukan premis mayor dan premis minor maupun konklusinya walaupun pada amar putusan adalah sama-sama menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam penalaran hukumnya hakim tinggi menggunakan dua tahapan. Tahapan pertama*,* term atau proposisi universal dalam penalaran hukum Hakim Tinggi adalah tentang kesalahan pengurus termasuk manajer menjadi kewenangan peradilan umum, term atau proposisi khusus adalah manajer melakukan kesalahan berupa membuat pembiayaan fiktif dalam mengelola koperasi sebagai premis minor sehingga ditarik kesimpulan Peradlan Umum lah yang berwenang mengadili gugatan koperasi. Tahapan kedua, term atau proposisi universal dalam penalaran hukum Hakim Tinggi kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa perkara ekonomi syariah sebagai premis mayor, sementara term atau proposisi khususnya berupa perbuatan manajer dalam mengelola koperasi yang dengan kekuasaannya sebagai manajer melakukan pembiayaan fiktif bukan merupakan sengketa ekonomi syariah sebagai premis minor sehingga ditarik kesimpulan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan koperasi.

 Tahapan penalaran hukum secara deduktif yang dilakukan hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat secara jelas digambarkan di dalam tabel berikut ini.

Proses penalaran hukum pertama:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Premis mayor | : | Manajer yang melakukan kesalahan digugat ke peradilan umum |
| Premis minor | : | Manajer melakukan kesalahan berupa membuat pembiayaan fiktif dalam mengelola koperasi |
| Konklusi | : | Peradlan Umum yang berwenang mengadili gugatan koperasi |

 Proses penalaran hukum kedua:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Premis mayor | : | PA berwenang mengadili perkara ekonomi syariah |
| Premis minor | : | Manajer koperasi melakukan pembiayaan fiktif bukan merupakan sengketa ekonomi syariah |
| Konklusi | : | PA tidak berwenang mengadili gugatan koperasi |

Dari ketiga Hakim Tinggi ternyata terdapat *disenting opinion* atau perbedaan pendapat dalam mengadili perkara ini, penalaran hukum yang digunakan hakim tinggi ini adalah mengambil term atau proposisi universal bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ekonomi syariah sebagai premis mayor sedangkan term atau proposisi khususnya adalah manajer koperasi syariah melakukan pebiayaan fiktif sebagai premis minor dan mengambil konklusi berupa perbuatan manajer koperasi syariah melakukan pembiayaan fiktif termasuk dalam lingkup perkara ekonomi syariah sehingga PA berwenang mengadili perkara.

Penalaran hukum secara deduktif dalam *disenting opinion* hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat secara jelas digambarkan di dalam tabel berikut ini.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Premis mayor | : | PA berwenang mengadili perkara ekonomi syariah |
| Premis minor | : | Manajer koperasi syariah melakukan pembiayaan fiktif  |
| Konklusi | : | Perbuatan manajer koperasi syariah melakukan pembiayaan fiktif termasuk dalam lingkup perkara ekonomi syariah sehingga PA berwenang mengadili perkara  |

1. **Jenis Argumentasi Mahmakah Agung**

Dalam putusannya Mahkamah Agung menganulir putusan Pengadilan *judex factie* baik putusan Pengadilan Agama Klaten maupun Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah. Dasar hukum yang digunakan hakim agung adalah UU No. 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, SK Pengurus KSU Syariah Khodijah Nomor 1/S.KP/KSU-SK/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, SK Pengurus KSU Syariah Khodijah Nomor 105/KJKS-SK/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014, Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 93/OUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, Fatwa DSN MUI Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000, Fatwa DSN MUI Nomor 15/DSN-MMUI/IX/2000, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 186/Pid.B/PN.Kln tanggal 12 Nopember 2015.

Berdasarkan dasar hukum yang digunakan di atas dapat dikategorikan ke dalam kategori sebagai berikut.

1. Peraturan Perundang-undangan
* UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
* UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
* UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
1. Putusan Pengadilan
* Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 93/OUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013.
* Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 186/Pid.B/PN.Kln tanggal 12 Nopember 2015.
1. Fatwa DSN MUI
* Fatwa DSN MUI Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000.
* Fatwa DSN MUI Nomor 15/DSN-MMUI/IX/2000.
1. Surat Keputusan Koperasi
* SK Pengurus KSU Syariah Khodijah Nomor 1/S.KP/KSU-SK/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003.
* SK Pengurus KSU Syariah Khodijah Nomor 105/KJKS-SK/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014.
1. Akad Pembiayaan (dalam putusan disebutkan “*…9 akad yang terdiri dari akad pada huruf (a) sampai dengan huruf (i), …”,* yaitu:
* Akad pembiayaan Nomor 150-56 atas nama Titik Rahayu.
* Akad pembiayaan Nomor 600-56 atas nama Titik Rahayu.
* Akad pembiayaan Nomor 150-056 atas nama Titik Rahayu.
* Akad pembiayaan Nomor 150-332 atas nama Sugihartono, A.Md.
* Akad pembiayaan Nomor 4890 atas nama Untung Riyadi.
* Akad pembiayaan Nomor 4891 atas nama Lilik Septian.
* Akad pembiayaan Nomor 4899 atas nama Astrid Violeta/Sri Mulyani.
* Akad pembiayaan Nomor 1.11.01554 atas nama Ana Sulistiyanti.
* Akad pembiayaan Nomor 1.11.01554 atas nama Rahmad, SH.

Hasil dari analisis terhadap putusan Mahkamah Agung ini dapat diambil bentuk penalaran hukum Hakim Agung merupakan penalaran hukum jenis deduktif juga dan terdapat dua tahap penalaran hukum yaitu penalaran hukum terhadap kewenangan mengadili Peradilan Agama dan tahap penalaran hukum dalam mengadili pokok perkara. Mahkamah Agung mengadili sendiri pokok perkara karena pada pengadilan sebelumnya baru sebatas mengadili di luar pokok perkara yaitu mengadili tentang formalitas surat gugatan (Pengadilan Agama) dan mengadili kewenangan absolut Pengadilan Agama (Pengadilan Tinggi Agama).

Penalaran hukum yang digunakan Hakim Agung dalam mengadili kewenangan pengadilan mengambil term atau proposisi universal bahwa Lembaga Keuangan Syariah merupakan subjek hukum ekonomi syariah dalam kegiatan, usaha, dan operasional koperasi syariah tunduk pada prinsip-prinsip syariah sebagai premis mayor sedangkan term atau proposisi khususnya adalah manajer koperasi syariah melakukan pebiayaan fiktif sebagai premis minor dan mengambil konklusi berupa Perbuatan manajer koperasi syariah melakukan pembiayaan fiktif termasuk dalam lingkup perkara ekonomi syariah sehingga PA berwenang mengadili perkara.

Penalaran hukum Hakim Agung dalam memeriksa kewenangan mengadili dapat secara jelas digambarkan di dalam tabel berikut ini.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Premis mayor | : | Lembaga Keuangan Syariah merupakan subjek hukum ekonomi syariah dalam kegiatan, usaha, dan operasional koperasi syariah tunduk pada prinsip-prinsip syariah  |
| Premis minor | : | Manajer koperasi syariah membuat pembiayaan fiktif  |
| Konklusi | : | Perbuatan manajer koperasi syariah melakukan pembiayaan fiktif termasuk dalam lingkup perkara ekonomi syariah sehingga PA berwenang mengadili perkara  |

Penalaran hukum yang digunakan Hakim Agung dalam mengadili pokok perkara tentang perbuatan melawan hukum dalam lingkup ekonomi syariah mengambil term atau proposisi universal tidak disebutkan secara tegas tentang perbuatan melawan hukum tetapi di dalam pertimbangan hukumnya dapat terlihat Hakim Agung menggunakan term universal dengan mengambil dasar Pasal 1365 KUHPerdata dalam menentukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh manajer. KUHPerdata tidak memberikan pengertian yang jelas tentang perbuatan melawan hukum, pengertian perbuatan pelawan hukum dapat ditelusuri berdasarkan putusan-putusan Hoge Raad yang memberikan penafsiran perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kepatutan, atau kesusilaan.

Dari pertimbangan hukum Hakim Agung tersebut term atau proposisi universal perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kepatutan atau kesusilaan adalah sebagai premis mayor sedangkan term atau proposisi khususnya adalah Manajer koperasi syariah membuat pembiayaan fiktif telah melanggar UU dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Klaten dan mengambil konklusi berupa perbuatan manajer koperasi syariah melakukan pembiayaan fiktif merupakan perbuatan melawan hukum dalam lingkup perkara ekonomi syariah.

Penalaran hukum Hakim Agung dalam dalam pokok perkara tentang perbuatan melawan hukum dalam linkgup ekonomi syariah dapat secara jelas digambarkan di dalam tabel berikut ini.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Premis mayor | : | Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kepatutan atau kesusilaan |
| Premis minor | : | Manajer koperasi syariah membuat pembiayaan fiktif telah melanggar UU dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Klaten |
| Konklusi | : | Perbuatan manajer koperasi syariah melakukan pembiayaan fiktif merupakan perbuatan melawan hukum dalam lingkup perkara ekonomi syariah |

Dai penalaran hukum yang dilakukan Hakim Agung di atas putusan tersebut memunculkan kaidah hukum baru, yaitu apabila pengurus Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan usahanya menyalahgunakan kewenangan sebagai pengurus seperti membuat akad fiktif, maka perbuatan pengurus termasuk perbuatan melawan hukum (PMH). [[20]](#footnote-20)

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Dasar/alasan yang digunakan Hakim Agung lebih lengkap dan rinci dibandingkan dengan hakim yang berada di bawahnya, yaitu dasar peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, Fatwa DSN MUI, akta-akta koperasi dan akad-akad pembiayaan. Penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung menggunakan jenis penalaran hukum deduktifyaitu penyimpulan yang bertitik tolak pada hal proposisi universal ke proposisi yang khusus.Term atau proposisi universal bahwa Lembaga Keuangan Syariah merupakan subjek hukum ekonomi syariah dalam kegiatan, usaha, dan operasional koperasi syariah tunduk pada prinsip-prinsip syariah sebagai premis mayor sedangkan term atau proposisi khususnya adalah manajer koperasi syariah melakukan pembiayaan fiktif sebagai premis minor.

**DAFTAR PUSTAKA**

Golding, Martin P., Legal Reasoning, (Toronto: Broadview Press, 2001).

Hadiwidjojo, Hapsoro, *Hukum Acara Perdata Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001).

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Kholil, Syukur, Metodologi Penelitian, (Bandung: Citapusaka Media, 2006).

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata,* (Yogjakarta: Penerbit Liberty, 2006).

Putusan Mahkamah Agung No. 669 K/Ag/2017.

Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 59/Pdt.G/2016/PA.Klt.

Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Klt.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 307/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press, 1986).

Suaidi, Amran, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020)

Subekti, *Hukum Acara Perdata,* (Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1982).

Taqiuddin, Habibul Umam, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan

Wahyudi, Abdullah Tri, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Bandung: Manndarmaju, 2019).

Weruin, Urbanus Ura, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi,* Vol. 14 No. 2, Juni 2017.

Wigjosoebroto, Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002).

1. Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Klt., hlm. 60. [↑](#footnote-ref-1)
2. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 307/Pdt.G/2016/PTA.Smg., hlm. 15. [↑](#footnote-ref-2)
3. Putusan Mahkamah Agung No. 669 K/Ag/2017, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-3)
4. Martin P. Golding, *Legal Reasoning,* (Toronto: Broadview Press, 2001), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya,* (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), hlm. 158. [↑](#footnote-ref-5)
6. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 51. [↑](#footnote-ref-6)
7. Syukur Kholil, Metodologi Penelitian, (Bandung: Citapusaka Media, 2006), hlm. 51. [↑](#footnote-ref-7)
8. Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 59/Pdt.G/2016/PA.Klt., hlm. 3. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid,* hlm. 4-5. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid,* hlm. 6. [↑](#footnote-ref-10)
11. Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, hlm. 192, 2017. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata,* (Yogjakarta: Penerbit Liberty, 2006), hlm. 221-222. [↑](#footnote-ref-12)
13. Subekti *Hukum Acara Perdata,* (Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1982), hlm. 126. [↑](#footnote-ref-13)
14. Martin P. Golding, L*egal …,* hlm. 1. [↑](#footnote-ref-14)
15. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 57. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-16)
17. Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Bandung: Manndarmaju, 2019), hlm. 30. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hapsoro Hadiwidjojo, *Hukum Acara Perdata Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001), hlm. 121. [↑](#footnote-ref-18)
19. Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi,* Vol. 14 No. 2, Juni 2017, hlm. 385. [↑](#footnote-ref-19)
20. Amran Suaidi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 128. [↑](#footnote-ref-20)